

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problematika *fraud* tidak pernah lepas dan hilang dari pengelolaan suatu entitas baik sektor publik maupun sektor privat. *Fraud* merupakan suatu tindakan yang disengaja dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan dan hukum yang berlaku (Nurkholis dan Moh. Khusaini, 2019:166). Tingginya praktik kecurangan dalam sektor ekonomi dapat berdampak negatif pada sektor lainnya. Terlebih lagi apabila praktik kecurangan itu dilakukan oleh para pemangku kepentingan negara, maka kecurangan tersebut akan sangat merugikan keuangan negara yang pada akhirnya akan merugikan rakyat dan menghambat pembangunan nasional (Eko Sudarmanto, 2020:10).

Para pelaku *fraud* pun tidak hanya pegawai dengan pangkat atau golongan atas, namun juga menjangkiti lapisan pegawai bawah. Seiring dengan perkembangan dan kecanggihan teknologi informasi, *fraud* juga berevolusi menjadi semakin canggih serta membawa dampak kerugian yang sangat besar juga (Suhardi et al, 2022:1). Salah satu cara paling efektif untuk menangani masalah *fraud* yaitu dengan pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* merupakan upaya untuk menekan peluang dan menghilangkan keinginan melakukan *fraud* (Tarjo dan Eklamsia Sakti, 2022:22).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (2023), mengatakan terdapat fenomena terkait pencegahan *fraud* yaitu pentingnya meningkatkan pengawasan

internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena terdapat program-program pemerintah yang tidak terlaksana. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKP sebagai audit internal kurang melakukan evaluasi dalam pengawasan sehingga audit internal dirasa masih kurang baik dalam melakukan pencegahan *fraud*.

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menguatkan lingkungan pengendalian dengan melakukan audit internal yang baik dan tepat (Tarjo et al, 2021:97). Audit internal merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah terkait yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi, serta sebagai pengendalian intern yang terdapat dalam organisasi (Dito Aditia Darma Nasution, 2019:6). Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya secara sistematis dan teratur dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan mencegah kecurangan (Duma Megaria, 2023:3). Tugas utama audit internal adalah memberikan pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan, pemerintah Indonesia memiliki salah satu audit internal yaitu BPKP (Dito Aditia Darma Nasution, 2019:9). BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai badan pengawasan, BPKP melakukan pekerjaan yang bersifat preventif atau pencegahan (Cris Kuntadi, 2023:20).

Mengutip pernyataan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Ateh (2023), mengatakan Jokowi menyebut 43 persen anggaran berpotensi tidak optimal, pengawasan harus berorientasi pada hasil bukan hanya pada prosedur belaka. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKP sebagai

pengawasan internal masih kurang optimal dalam melakukan pengujian dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal sehingga audit internal dirasa masih kurang baik dalam pencegahan *fraud*. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa audit internal dilakukan sebagai pencegahan terjadinya *fraud* (Sri Rahayu et al., 2022:58).

Penelitian terkait pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Yulia Dwi Rahayu (2020) menjelaskan bahwa audit internal mempengaruhi pencegahan *fraud*, audit internal keberadaannya sangat penting dalam mencegah terjadinya *fraud* karena dapat meminimalisir terjadinya *fraud*. Sehingga semakin baik tingkat audit internal di suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Fitria Rahmani dan Nenisa Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain dipengaruhi oleh audit internal, pencegahan *fraud* juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran anti-*fraud*. Kesadaran anti-*fraud* adalah menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* (Dien Noviany Rahmatika, 2020:42). Salah satu hal kunci untuk mencegah *fraud* adalah mempromosikan kesadaran mengenai *fraud* (*fraud awareness*) dari tingkat Dewan ke bawah, yang meliputi seluruh organisasi, termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi (Theodorus M. Tuanakotta, 2019:249).

Subkor Kepegawaian Mahmuddin Wiguna (2023), mengatakan terdapat fenomena terkait kesadaran anti-*fraud* yang dapat di akses pada situs resmi BPKP yaitu tertera bahwa per 30 Juni 2023 terdapat 94 pengaduan pelanggaran

penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sudah rutin melakukan pengarahannya mengenai kesadaran anti-*fraud* tetapi masih saja terdapat oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran anti-*fraud* di BPKP masih belum berjalan dengan baik dalam pencegahan *fraud*. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu hal kunci untuk mencegah *fraud* adalah dengan mempromosikan kesadaran *fraud* (Theodorus M. Tuanakotta, 2019:249).

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengupayakan terciptanya kesadaran anti-*fraud* atau menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait (Erwin Yulianto et al, 2022:98). Membangun kesadaran tentang potensi *fraud* dan bahayanya merupakan salah satu upaya pencegahan terjadi atau berkembangnya *fraud*. Membangun kesadaran dapat dilakukan melalui program-program edukasi dan sosialisasi mengenai potensi dan bahaya *fraud* (Laksono Trisnantoro, 2021:194).

Penelitian terkait pengaruh kesadaran anti-*fraud* terhadap pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Debora Kartini Lubis dan Gideon Setyo Budiwitjaksono (2023) menjelaskan bahwa kesadaran anti-*fraud* mempengaruhi pencegahan *fraud*, kesadaran anti-*fraud* keberadaannya sangat penting dalam mencegah terjadinya *fraud* karena dapat meminimalisir terjadinya *fraud*. Sehingga semakin baik tingkat kesadaran anti-*fraud*, maka semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Novita Wulandari dan Muhammad Nuryanto (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran anti-*fraud*

tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kesadaran anti-*fraud* tidak mempengaruhi dalam mencegah kecurangan.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, masih adanya inkonsistensi dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya kembali untuk menguji apakah audit internal dan kesadaran anti-*fraud* dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Audit Internal dan Kesadaran Anti-*Fraud* terhadap Pencegahan *Fraud*.”

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Edy Suwandy (2022:40) identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Lemahnya pengendalian internal dan kurangnya budaya jujur sehingga terdapat program yang tidak terlaksana dan adanya 94 pengaduan pelanggaran penyalahgunaan wewenang.
2. Pelaksanaan fungsi pengendalian internal yang belum optimal disebabkan oleh oknum auditor internal yang melakukan praktik jual beli predikat WTP.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai kesadaran anti-*fraud* disebabkan karena auditor internal yang tidak berperan aktif dalam kegiatan pembinaan mengenai kesadaran anti-*fraud*.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Rapotan Hasibuan (2021:47) rumusan masalah adalah suatu pernyataan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.

Berdasarkan identifikasi masalah yang diungkapkan diatas, maka akan dijadikan pokok bahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan *Fraud*?
2. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Anti-*Fraud* terhadap Pencegahan *Fraud*?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:44) maksud penelitian adalah menjelaskan mengapa topik tertentu dipilih untuk diteliti dan apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut.

Menurut Suyanto (2022:205) tujuan penelitian merupakan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian.

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengkonfirmasi data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Audit Internal dan Kesadaran Anti-*Fraud* mempengaruhi Pencegahan *Fraud*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan ini sesuai dengan rumusan masalah yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran anti-*fraud* terhadap pencegahan *fraud*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Agung Edy Wibowo (2021:48) kegunaan penelitian adalah penegasan tentang harapan peneliti bahwa hasil penelitiannya dapat bermanfaat baik secara akademik maupun secara operasional.

1.5.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan juga penulis mendapatkan pemahaman dalam masalah perpajakan khususnya dari segi pencegahan *fraud*.

b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun kritik yang berguna untuk keberlangsungan instansi dan menjadi acuan dalam pencapaian tujuan instansi.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa audit internal dan kesadaran anti-*fraud* mempengaruhi pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan topik pencegahan *fraud*.